



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERIZINAN
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam rangka mengoptimalkan iklim investasi di Kabupaten Trenggalek serta untuk meningkatkan daya saing daerah, maka perlu meningkatkan fungsi Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Penanaman Modal ;
- b. bahwa pola pelayanan perizinan yang diselenggarakan secara fungsional perlu disesuaikan dengan kebutuhan melalui penataan pola pelayanan terpadu dalam satu Lembaga Perangkat Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TRENGGALEK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek .
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek .
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah .
5. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal adalah Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek .
6. Kepala adalah Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal .

7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal .
8. Seksi Perizinan adalah Seksi Perizinan pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal.
9. Seksi Penanaman Modal adalah Seksi Penanaman Modal pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal.
10. Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat adalah Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Perizinan dan Penanaman Modal.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Kantor merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan, penanaman modal dan pengendalian usaha daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pelayanan perizinan, pengembangan penanaman modal dan pengendalian usaha daerah ;
- b. pengolahan data dan penanganan pengaduan masyarakat dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal ;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan, penanaman modal dan pengendalian usaha daerah ;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan dibidang perizinan, penanaman modal dan pengendalian usaha daerah ;
- e. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan Kantor Perizinan dan Penanaman Modal ;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang tugasnya.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Perizinan ;
 - d. Seksi Penanaman Modal ;
 - e. Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1).Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2).Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati;
- (3).Jenis jenjang dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1).Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2).Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 9

Tata kerja Kantor Perizinan dan Penanaman Modal meliputi kewenangan, penjabaran tugas dan fungsi serta mekanisme hubungan kerja diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal dan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , maka ketentuan mengenai tugas dan fungsi dibidang Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dan fungsi pelayanan perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

- (2) Peralihan kewenangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

Drs. SUMANTRI
Pembina Utama Muda
Nip. 510 041 971

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, MSi
Pembina
Nip. 510 124 401

PENJELASANAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR
PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM :

Bahwa untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, khususnya di bidang peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal serta dalam rangka mengoptimalkan fungsi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, diperlukan adanya penambahan Lembaga Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan perizinan dan pelayanan penanaman modal.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan keberadaan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek, masih dimungkinkan untuk menambah Lembaga Perangkat Daerah.

Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah dalam bentuk dan nomenklatur Kantor Perizinan dan Penanaman Modal dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pola penyelenggaraan pelayanan perizinan dari pola fungsional menjadi pola pelayanan terpadu dengan memberikan otoritas dan kewenangan yang lebih optimal kepada lembaga dimaksud, disamping untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas ;

Pasal 2
Cukup Jelas ;

Pasal 3
Cukup Jelas ;

Pasal 4
Cukup Jelas ;

Pasal 5
Cukup Jelas ;

Pasal 6
Cukup Jelas ;

Pasal 7
Cukup Jelas ;

Pasal 8
Cukup Jelas ;


Pasal 9
Cukup Jelas ;

Pasal 10
Cukup Jelas ;

Pasal 11
Cukup Jelas ;

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 17 TAHUN 2006
TANGGAL : 29 Desember 2006

**SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERIZINAN
DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TRENGGALEK**



BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO